



BUPATI LUWU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU  
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menyusun dan menetapkan kebijakan yang mengatur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Luwu;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Luwu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN LUWU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Luwu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Luwu.
8. Koordinator Wilayah selanjutnya disingkat Koorwil adalah koordinator bidang pendidikan pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten luwu, non struktural yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan Pendidikan di wilayah kerja kecamatan.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan atau sederajat yang selanjutnya disebut Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
11. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
14. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan daya tampung dan persyaratan yang telah ditetapkan.
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
16. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
17. Daya tampung adalah kapasitas rombongan belajar pada satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
18. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
19. Nilai Kejuaraan yang selanjutnya disingkat NK adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik apabila berprestasi di bidang: akademik dan non akademik, baik individu maupun kelompok.
20. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
21. Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Daring (Dalam Jaringan) adalah penerimaan peserta didik baru yang diselenggarakan melalui dukungan media internet.
22. Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Luring (Luar Jaringan) adalah penerimaan peserta didik baru yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dengan mengantar langsung dokumen pada panitia Penerimaan peserta didik baru.
23. Nilai Rapor SD adalah akumulasi nilai yang diperoleh peserta didik pada Semester I kelas 1 (satu) sampai dengan Semester II kelas 6 (enam) dari mata pelajaran yang telah ditentukan.
24. Nilai Rapor SMP adalah akumulasi nilai yang diperoleh peserta didik pada Semester I kelas 7 (tujuh) sampai dengan Semester II kelas 9 (sembilan) dari mata pelajaran yang telah ditentukan.
25. Rapor adalah buku yang berisi keterangan mengenai nilai kemampuan dan prestasi belajar murid di sekolah, yang lazim dipakai sebagai laporan guru kepada orang tua siswa atau wali murid.
26. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan Pendidikan.

27. Zonasi adalah pembagian wilayah calon peserta didik berdasarkan jarak antara tempat tinggal dengan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh kepala dinas berdasarkan usulan kepala satuan pendidikan dengan melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP, KKKS (K3S) SD, dan Pengawas Satuan Pendidikan sekabupaten Luwu;
28. Point Zonasi adalah nilai tambahan yang diberikan dengan pertimbangan tertentu sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam layanan pendidikan pada wilayah zonasi.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan calon peserta didik dalam PPDB pada jenjang pendidikan TK , SD, dan SMP di Daerah Kabupaten Luwu.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin PPDB berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, tidak diskriminasi, dan berkeadilan yang diarahkan untuk meningkatkan akses layanan Pendidikan.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, yaitu:

- a. penyelenggaraan PPDB;
- b. rombongan belajar;
- c. pengecualian;
- d. pelaporan dan pengawasan;
- e. pengendalian;
- f. pengaduan;
- g. informasi;
- h. larangan;
- i. sanksi;
- j. Ketentaun lain-lain; dan
- k. Ketentuan penutup.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 4**

- (1) PPDB dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah di bawah koordinasi Dinas.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PPDB TK, SD, dan SMP.

**Pasal 5**

- (1) PPDB pada satuan pendidikan dilakukan dengan membentuk dan menetapkan kepanitiaan di masing-masing tingkat satuan pendidikan melalui Keputusan Kepala Satuan Pendidikan dengan memperhatikan saran/masukan dari Komite Sekolah.
- (2) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Penanggung Jawab;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Seksi-Seksi sesuai kebutuhan.

**Pasal 6**

- (1) PPDB dilaksanakan pada bulan Juni.
- (2) Tahapan penyelenggaraan PPDB meliputi :
  - a. publikasi penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah secara terbuka;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. penetapan hasil seleksi; dan
  - e. pendaftaran ulang.

**Bagian Kedua**  
**Publikasi**

**Pasal 7**

Publikasi merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.

Bagian Ketiga  
Pendaftaran

Pasal 8

Pendaftaran dilaksanakan secara daring dan luring oleh masing-masing calon peserta didik sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan.

Pasal 9

PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- a. Jalur zonasi;
- b. Jalur afirmasi;
- c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
- d. Jalur prestasi.

*Paragraf 1*  
Jalur Zonasi

Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada desa/kelurahan dalam zona sekolah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Calon peserta didik dari daerah bencana nasional dan daerah, zonasi sekolah mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan surat keterangan dari desa/kelurahan;
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang, yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam zona pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.
- (6) Penetapan zonasi oleh Kepala Dinas atas usulan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP, KKKS (SD), Pengawas Satuan Pendidikan se Daerah dan dapat melibatkan stakeholder Pendidikan.
- (7) Sekolah yang berada di wilayah perbatasan Daerah, ketentuan zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.

*Paragraf 2*  
Jalur Afirmasi

Pasal 11

- (1) Jalur PPDB afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon peserta didik dari panti asuhan dan merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilengkapi dengan surat pernyataan dari Orang Tua/Wali Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Calon peserta didik baru yang berasal dari panti asuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/Lurah.
- (5) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah bersama Kepala Desa/Lurah setempat wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (7) Jalur PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dalam hal jumlah calon peserta didik dari kuota 15% (lima belas persen) maka dapat dialihkan pada jalur prestasi.

*Paragraf 3*  
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 12

- (1) Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

- (2) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali merupakan peserta didik di luar wilayah zonasi sekolah yang dituju.
- (4) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

*Paragraf 4*  
Jalur Prestasi

Pasal 13

- (1) Jalur PPDB Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil penjumlahan dari :
  - a. nilai rapor;
  - b. hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, kabupaten/kota;
  - c. point/nilai zonasi.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (5) Peserta didik yang berdomisili di dalam zonasi sekolah dan mendaftar melalui jalur prestasi mendapatkan tambahan point.

Bagian Keempat  
Seleksi Sesuai Jalur Pendaftaran

Pasal 14

- (1) Seleksi disesuaikan dengan daya tampung satuan pendidikan berdasarkan jumlah rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem dan tata cara PPDB dilaksanakan melalui seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung satuan pendidikan.
- (3) Seleksi peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri atau yang menggunakan sistem pendidikan luar negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hanya pada huruf a dan c dan faktor usia.
- (2) Seleksi calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan calon peserta didik dari keluarga miskin.

## Pasal 16

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) jalur zonasi dilakukan dengan memprioritaskan :
  - a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan;
  - b. usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran;
  - c. nilai prestasi; dan
  - d. Survei karakter religi.
- (2) Jarak tempat tinggal terdekat dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan jarak tempuh dari rumah menuju ke Sekolah.
- (3) Calon peserta didik yang berdomisili dalam satu wilayah Rukun Warga dengan satuan pendidikan ditetapkan jarak zonasinya adalah 0 (nol) kilometer.
- (4) Seleksi jalur afirmasi diprioritaskan :
  - a. Jarak terdekat tempat tinggal calon peserta didik ke Sekolah;
  - b. usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran; dan
  - c. nilai prestasi.
- (5) Seleksi jalur perpindahan orang tua/wali diprioritaskan :
  - a. Jarak tempat tinggal calon peserta Didik ke sekolah;
  - b. usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran; dan
  - c. nilai prestasi.
- (6) Seleksi jalur prestasi diprioritaskan :
  - a. nilai rapor
  - b. nilai kejuaraan;
  - c. point zonasi; dan
  - d. usia yang paling tinggi calon peserta didik.
- (7) Survei karakter religi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) dengan dibuktikan surat keterangan dari sekolah tentang kompetensi sikap dan keterampilan keagamaan peserta didik.

- (8) Kompetensi sikap dan keterampilan keagamaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi:
- a. hafalan doa sehari-hari;
  - b. hafalan surah-surah pendek bagi peserta didik muslim;
  - c. bacaan shalat bagi peserta didik muslim; dan
  - d. lagu-lagu religi bagi peserta didik Kristiani.

**Bagian Kelima  
Penetapan Hasil Seleksi PPDB**

**Pasal 17**

- (1) Penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat serta dikoordinasikan oleh Dinas.

**Bagian Keenam  
Pendaftaran Ulang**

**Pasal 18**

Peserta didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.

**Pasal 19**

- (1) Bagi satuan pendidikan yang belum memenuhi daya tampung, akan dilakukan tahap penyaluran.
- (2) Peserta didik yang tidak diterima di SMP Negeri akan disalurkan pada satuan pendidikan yang belum terpenuhi daya tampungnya di dalam zona atau di luar zona.
- (3) Calon peserta didik yang tidak bersedia untuk disalurkan, maka tidak perlu melakukan daftar ulang.

**BAB IV  
ROMBONGAN BELAJAR**

**Bagian Kesatu  
Jumlah Peserta Didik Dalam Satu Rombongan Belajar**

**Pasal 20**

Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar, diatur sebagai berikut:

- a. Tingkat SD dalam 1 (satu) rombongan belajar jumlah maksimum 28 (dua puluh delapan) orang; dan
- b. Tingkat SMP dalam 1 (satu) rombongan belajar jumlah maksimum 32 (tiga puluh dua) orang.

**Bagian Kedua  
Jumlah Rombongan Belajar Pada Sekolah**

**Pasal 21**

Jumlah rombongan belajar pada sekolah, diatur sebagai berikut :

- a. Tingkat SD paling sedikit 6 (enam) rombongan belajar dan paling banyak 24 (dua puluh empat); dan
- b. Tingkat SMP paling sedikit 3 (tiga) rombongan belajar dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga).

**BAB V  
PENGECEUALIAN**

**Pasal 22**

Ketentuan PPDB dalam Peraturan Bupati ini, dikecualikan untuk :

- a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat berbasis pesantren atau bercirikan agama; dan
- c. kelas khusus seperti kelas khusus olah raga dan kelas inklusi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

**BAB VI  
PELAPORAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 23**

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara PPDB wajib melakukan pengisian, pengiriman dan pemutakhiran data dan rombongan belajar dalam DAPODIK secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Setiap satuan pendidikan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas pada awal Tahun Pelajaran Baru.

## BAB VII PENGENDALIAN

### Pasal 24

- (1) Kepala Dinas menyelenggarakan pengendalian kegiatan PPDB untuk menjamin kesesuaian antara peraturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. pemantauan;
  - b. pengawasan; dan
  - c. tindak lanjutnya.
- (3) Masyarakat berhak untuk melakukan pemantauan dan pengawasan pada satuan pendidikan penyelenggara PPDB.

## BAB VIII PENGADUAN

### Pasal 25

- (1) Dinas Pendidikan membentuk tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat Kabupaten dan Kecamatan (Koorwil).
- (2) Satuan pendidikan wajib membentuk tim penanganan pengaduan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemangku kepentingan pendidikan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan PPDB wajib ditanggapi dan ditindaklanjuti.
- (5) Pengaduan yang diterima oleh satuan pendidikan beserta tindak lanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas.

## BAB IX INFORMASI

### Pasal 26

Informasi pelaksanaan PPDB dapat diperoleh melalui :

- a. sosialisasi;
- b. pemberitaan media masa; dan/atau
- c. sarana lainnya.

**BAB X  
LARANGAN**

**Pasal 27**

Satuan pendidikan SD Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta dilarang melakukan pungutan dan /atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB.

**BAB XI  
SANKSI**

**Pasal 28**

- (1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan PPDB Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat dinas berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. penundaan atau pengurangan hak;
    3. pembebasan tugas; dan/atau
    4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
  - b. Dinas memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, Guru dan/atau Tenaga Kependidikan, berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. penundaan atau pengurangan hak;
    3. pembebasan tugas; dan/atau
    4. pemberhentian sementara I tetap dari jabatan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 29**

- (1) Apabila calon peserta didik memberikan data palsu/tidak benar sesuai dengan ketentuan perolehannya, maka calon peserta didik dimaksud dikeluarkan dari satuan pendidikan.
- (2) Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi satuan Pendidikan bersama Komite Sekolah dan Koorwil, di wilayah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Petunjuk teknis pelaksanaan PPDB diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas, setidaknya meliputi :

- a. waktu pelaksanaan;
- b. syarat calon peserta didik baru;
- c. pembagian zonasi pada calon peserta didik baru;
- d. Tata cara mendaftar melalui pendaftaran daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan/ *off line*).

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Luwu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.


Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 10 Juni 2022

**BUPATI LUWU,**

  
**BASMIN MATTAYANG**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 10 Juni 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**

  
**SULAIMAN**